



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 67 /UN43/KPT.KP.08.01/2022
Tentang**

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP BADAN LAYANAN UMUM NON PNS
YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN (PURNA TUGAS)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pegawai tetap Badan Layanan Umum non PNS di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan pemberhentian pegawai tetap Badan Layanan Umum non PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 - 2023;
13. Keputusan Rektor Nomor : 99/UN43/KPT.HM.01.11/2019 tentang Pemberian Uang Jasa Pengabdian bagi Pegawai Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang memasuki batas usia pensiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP BLU NON PNS YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN (PURNA TUGAS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Tetap Badan Layanan Umum (BLU) non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdian selama menjadi pegawai di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEDUA : Kepada Pegawai yang memasuki batas usia pensiun atau purna tugas diberikan bantuan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) kali gaji pokok pegawai yang bersangkutan yang dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2022.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Maret 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 167 /UN43/KPT.KP.08.01/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI TETAP BLU NON PNS YANG
MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN (PURNA TUGAS) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**PEGAWAI TETAP BLU NON PNS
YANG MEMASUKI BATAS USIA PENSIUN (PURNA TUGAS)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

NO	NAMA/TTL/NIK	UNIT	JABATAN	TMT PENSIUN	USIA
1	Moh. Triyuda TTL. Tasikmalaya, 03/03/1964 NIK. 201409011179	BUKK	Petugas Keamanan	1 April 2021	58

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Maret 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002